



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313

Website : pmptsp.metrokota.go.id / Email : pmptspkotametro@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA METRO

Nomor : 503/008/SI-PAUD/D-15/2020

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/1019/D-1/04/2020 tanggal 9 September 2020, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. PKK 2 YOSODADI, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Walikota Nomor 13 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

| | |
|--------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TK. PKK 2 YOSODADI |
| b. Alamat Lembaga | : JL. SELUANG, RT.08 RW.03 KEL. YOSODADI, KEC. METRO TIMUR, KOTA METRO, LAMPUNG |
| c. Nama Penyelengara | : TP. PKK KELURAHAN YOSODADI |
| d. Jenis Pendidikan | : 85132- PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL |
| e. Nama Pengelola | : HERAWATI, S.Pd.M.Pd |
| f. Berlaku Sampai Dengan | : 8 September 2023 |

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Metro**


Pada Tanggal : **15 September 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**

EDY PAKAR. SH.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620601 199003 1 005



Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.